



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Juni 2020

Nomor : S - 0370 /K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penjelasan Pengawasan Verifikasi Faktual
Calon Perseorangan

Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Se-Indonesia dan
2. Bawaslu Kab/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor S-0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan Pada Pilkada Serentak Tahun 2020; dan
11. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020.

B. Penjelasan Pengawasan Proses Verifikasi Faktual

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) dan (4a) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 yang menyebutkan *"pendukung dinyatakan sah dan memenuhi syarat apabila pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 – KWK Perseorangan, kecuali berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan, maka dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat"*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati /Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 24 Juni s.d 12 Juli 2020, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilihan memaksimalkan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual. Pengawasan dilakukan secara melekat terhadap proses verifikasi faktual dan mencari serta menerima informasi dari para pihak, terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual;
2. Apabila Pengawas Pemilihan menemukan pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia menandatangani pernyataan sebagaimana dalam Lampiran Formulir BA.5 KWK Perseorangan, maka Pengawas Pemilihan menuangkan dalam Formulir A sebagai catatan hasil pengawasan dengan memberikan keterangan nama, alamat pendukung, bukti identitas diri dan data pendukung lainnya;
3. Seluruh hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi dan menuangkannya dalam Saran Perbaikan serta menyampaikannya sebelum rapat Pleno di Tingkat Kecamatan dan Berita Acara ditetapkan; dan

4. Jajaran Sekretariat Bawaslu dapat melaksanakan pengawasan verifikasi faktual dengan disertakan Surat Tugas Pengawasan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU

KETUA



SARAN PERBAIKAN PENGAWASAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Panwascam

Kecamatan :

Menerangkan bahwa nama-nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (sebagaimana terlampir) berdasarkan hasil pengawasan verifikasi faktual, nama-nama tersebut menyatakan dirinya tidak mendukung namun tidak bersedia menandatangani Lampiran BA. 5-KWK Perseorangan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., 2020

Yang Menerangkan,

(.....)

Lampiran II Surat Ketua Bawaslu
Nomor : S - 0376 /K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020
Tanggal : 27 Juni 2020

Daftar Nama Pendukung Yang Tidak Mendukung Dan Tidak Bersedia Menandatangani Lampiran BA 5-KWK Perseorangan

No.	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika Ada)	RW (Jika Ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Status Perkawinan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11